



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT RCTI
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait RCTI (V)

**Kamis, 13 Februari 2020, Pukul 10.17 – 10.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Prananto Nindyo Adinugroho (Kominfo)

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait (RCTI):

1. Husin Wiwanto
2. Ivana Melinda Tobing
3. Handy Samot

E. Pihak Terkait (GO TV Kabel Indonesia):

Candi Sinaga

F. Pihak Terkait (ICTA):

Mulyadi Mursali

G. Pihak Terkait (PT Sriwijaya Mitra Media):

Taufik

H. Pihak Terkait (PT Mitra Banten Multimed):

Asep Supriatna

I. Pihak Terkait (PT Andalas Mitra Media):

Yosef Rahmadi

J. Pihak Terkait (PT Lampung Mitra Media):

Wisnu Agung Hartono

K. Pihak Terkait (PT Kalimantan Multimedia):

Sahrim

L. Pihak Terkait (PT Bintang Multimedia):

Iman Utama Kadarsah

M. Pihak Terkait (PT Pesona Visual Mandiri):

Sihar Mangiring

N. Pihak Terkait (PT Panam Mitra Media):

Roy Dartha

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, Yang Mulia yang kami hormati, perwakilan Pemerintah yang kami hormati, perwakilan Pihak Terkait yang kami hormati. Perkenalkan kami adalah Muhammad Zen Al Faqih, Kuasa Hukum dari PT Narida Intermedia Nusantara. Di sebelah kami juga Kuasa Hukum dari PT Nadira Intermedia Nusantara, Charlie Gustav, S.H. Di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Jemy Penton, kedudukan hukumnya sebagai Direktur Utama PT Nadira Intermedia Nusantara. Di sebelah kanan saya, paling ujung ini Bapak Rahadi Purnama Arsyad, S.E. Beliau adalah direktur dari PT Nadira Intermedia Nusantara. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. DPR, ya, ada surat berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Prananto Nindyo Adinugroho dari Kominfo. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait RCTI!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HANDY SAMOT (RCTI)

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami dari pihak RCTI hari ini diwakili oleh saya Handy Samot. Lalu oleh Husin Wiwanto dan Ivana Melinda Ayu Tobing. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah, ya? Gabungan Operator Televisi Indonesia. GOTV Kabel Indonesia, silakan!

8. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GOTV)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili Gabungan Operator TV Kabel Indonesia sebagai Pihak Terkait dari Pemohon.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian Indonesia Kabel TV Association (ICTA), ya silakan!

10. PIHAK TERKAIT: MULYADI MURSALI (ICTA)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama kami Mulyadi Mursali, Pihak Terkait dari Pemohon atas nama Indonesia Kabel TV Asosiasi, posisi sebagai sekretaris jenderal. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. PT Sriwijaya Mitra Media!

12. PIHAK TERKAIT: TAUFIK (PT SRIWIJAYA MITRA MEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami dari PT Sriwijaya Mitra Media dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian PT Mitra Banten Multimedia!

14. PIHAK TERKAIT: ASEP SUPRIATNA (PT MITRA BANTEN MULTIMEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Asep Supriatna dari PT Mitra Banten Multimedia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

PT Andalas Mitra Media!

16. PIHAK TERKAIT: YOSEF RAHMADI (PT ANDALAS MITRA MEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Yosef Rahmadi dari PT Andalas Mitra Media.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. PT Lampung Mitra Media!

18. PIHAK TERKAIT: WISNU AGUNG HARTONO (PT LAMPUNG MITRA MEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Wisnu Agung Hartono dari PT Lampung Mitra Media. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. PT Kalimantan Multimedia!

20. PIHAK TERKAIT: SAHRIM (PT KALIMANTAN MULTIMEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Saya Sahrim, PT Kalimantan Multimedia. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

PT Bintang Multimedia!

22. PIHAK TERKAIT: IMAN UTAMA KADARSAH (PT BINTAN MULTIMEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Iman Utama Kadarsah dari PT Bintang Multimedia. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

PT Pesona Visual Mandiri!

24. PIHAK TERKAIT: SIHAR MANGIRING (PT PESONA VISUAL MANDIRI)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan saya Sihar Mangiring dari PT Pesona Visual Mandiri. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

PT Panam Mitra Media!

26. PIHAK TERKAIT: ROY DARTHA (PT PANAM MITRA MEDIA)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, nama saya Roy Dartha, perwakilan dari PT Panam Mitra Media, Pekanbaru, Riau, selaku Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pilar Media Tama! Oh, ini yang baru, ya. Mohon maaf, jadi ada dua permohonan baru sebagai Pihak Terkait dan Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa ini diterima, tapi hanya memberikan keterangan tertulis saja (ad informandum), ya.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019, ya, tahun 2019, hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait RCTI. Dipersilakan!

Karena ini seperti biasa, jadi ini hanya 20 halaman, ya. Resume-nya saja, yang lain juga nanti begitu nanti, ya sekaligus, supaya sama. 10 menit, ya, singkat saja. Ini sudah ada ini tertulisnya.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HANDY SAMOT (RCTI)

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia. Pemohon dan Pihak DPR dan juga Pihak Terkait lainnya, perkenalkan kami Kuasa Hukum dari PT Rajawali Citra Indonesia untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019. Adapun keterangan kami yang akan kami sampaikan hari ini adalah sebagai berikut.

- I. Kedudukan hukum (legal standing) RCTI sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang

dimaksud dengan pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan dan mengacu kepada Pasal 14 ayat (3) PMK Nomor 06/2005, pihak terkait diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon. RCTI sudah seharusnya dianggap sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut.

1. RCTI adalah suatu lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum berupa persero terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara free to air di seluruh Indonesia dengan nama sebutan di udara RCTI sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan oleh keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Bahwa pasal-pasal yang diujikan uji materiil oleh Pemohon merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan hak ekonomis RCTI sebagai LPS, yakni:
 - 1) Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta adalah ketentuan yang dengan tegas mengakui dan melindungi hak RCTI selaku pemilik hak terkait atas hak ekonomi yang bersifat eksklusif untuk seluruh konten karya siarannya, sehingga dengan demikian RCTI berhak untuk melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang atas konten karya siarannya.
 - 2) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah ketentuan hukum yang melindungi RCTI dari tindakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik RCTI. Merupakan suatu fakta hukum bahwa Pemohon telah melanggar hak-hak RCTI sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE melalui tindakan Pemohon yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan ulang konten karya siar RCTI dan tetap melakukannya meski RCTI dengan tegas telah melarangnya, serta melakukan perubahan terhadap format digital video dan audio atas sinyal transmisi RCTI ketika Pemohon menyiarkan ulang konten karya siar RCTI. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah jelas

dan tegas bahwa RCTI merupakan Pihak Terkait yang berkaitan langsung.

- II. Permohonan Pemohon bertentangan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak sedang menguji ketentuan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya dan pengujian yang dilakukan merupakan pengujian implementasi norma. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a undang-undang tentang ... Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengatur dengan tegas bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pada Pasal 50A Undang-Undang MK mengatur sebagai berikut.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Berdasarkan dua ketentuan di atas, maka adalah jelas diatur bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengujian undang-undang constitutional review adalah pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan kedua, Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang tidak menggunakan undang-undang lain selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pertimbangan hukum. Bahwa faktanya dapat dilihat dalam surat permohonan, Pemohon sebenarnya tidak sedang menguji Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan sedang menguji atau mempertentangkan kedua pasal tersebut dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran. Hal ini dapat dilihat dengan tegas dalam dalil-dalil Pemohon dalam surat Permohonan sebagai berikut.

Yakni, pada halaman 2 dan halaman 3 surat Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan, yaitu bahwa norma-norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh

Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah merugikan Pemohon karena Pemohon terhalangi pada saat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan melakukan siaran dari lembaga penyiaran republik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta, yaitu tv-tv swasta yang bersiaran secara free to air. Yang mana kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dan kewajiban tersebut juga diatur di dalam izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh menteri komunikasi dan informatika. Selanjutnya, pada angka 16 halaman 8 surat Permohonan, dimana Pemohon dengan tegas mendalilkan adanya pertentangan antara Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dengan mendalilkan sebagai berikut.

Poin 6. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE ... mohon maaf ... menurut Pemohon telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon karena pada saat Pemohon menyediakan dan melakukan siaran free to air, penerima tetap tidak bayar termasuk siaran TVRI dan TV-TV swasta free to air oleh TV swasta yang bersiaran free to air telah dianggap melanggar norma Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, padahal apa yang Pemohon lakukan sesungguhnya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dan juga berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo kepada Pemohon.

Selanjutnya pada Angka 20, halaman 17, surat Permohonan. Pemohon dengan tegas melihat adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dengan mendalilkan sebagai berikut. Bahwa keberadaan Norma Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta juga telah nyata bertentangan dengan Norma Pasal 28 Undang-Undang Dasar ... mohon maaf ... norma Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bertentangan dengan Norma Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Norma Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Hak Cipta berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi badan hukum privat (LPB) yang telah memiliki IPP dari negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (RCTI) dan ... eh, mohon maaf TVRI dan LPS TV-TV swasta free to air karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan free to air dapat terkena kewajiban

untuk meminta izin dari penyelenggara siaran free to air, yaitu LPP TVRI dan LPS TV-TV swasta free to air. Padahal berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran bagi LPB telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan Undang-Undang Penyiaran untuk meminta izin kepada LPP TVRI dan LPS TV-TV swasta free to air pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran-siaran TV-TV swasta free to air.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran in casu Pasal 26 ayat (2) huruf b terhadap ketentuan dalam undang-undang lainnya, yaitu Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dan bukanlah pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diharuskan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang MK[Sic!].

Selanjutnya. Bahwa pengujian terhadap implementasi norma dan tafsir atas isi suatu undang-undang atau dengan kata lain pengujian terhadap norma konkret yang dilakukan Pemohon dalam permohonannya jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 huruf a juncto Pasal 50A Undang-Undang MK dan sudah menjadi sikap dari Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma abstrak dan tidak norma konkret, antara lain sebagaimana dapat dilihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Nomor Putusan 008/PUU-IV/2006 dengan amar ditolak, dimana pemberhentian antarwaktu sebagai anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik Pemohon sendiri (recall) bukanlah persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma undang-undang. Selanjutnya.
2. Dalam Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dengan amar ditolak, yakni apabila dalam praktik terdapat pemilik tanah pertanian tidak atau belum melaporkan luasnya padahal dia mengetahui luasnya melebihi dari 20 hektar dan tidak atau belum dikenakan sanksi pidana seperti orang tua Pemohon itu adalah masalah implementasi (pelaksanaan hukum). Undang-undang a quo bukan masalah konstitusionalitas norma undang-undang, sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
3. Lalu Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 dengan amar ditolak dimana delik penghinaan yang didalilkan Pemohon merupakan argumentasi yang mempersoalkan penerapan norma dan bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma, dan selanjutnya ada 3 putusan berikutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Permohonan Pemohon adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal

50A Undang-Undang MK, sehingga sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

III. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Hak Cipta (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak usah dibaca semua, ada di sini dan kami sudah baca. Ya, waktunya juga sudah lewat 10 menit. Jadi langsung saja ke kesimpulan halaman terakhir, toh sudah dibaca oleh Majelis.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HANDY SAMOT (RCTI)

Siap. Baik, Yang Mulia. Kalau begitu saya lanjutkan di kesimpulan terakhir.

31. KETUA: ANWAR USMAN

19, ya.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HANDY SAMOT (RCTI)

Di halaman 19, ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HANDY SAMOT (RCTI)

Siap. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka RCTI selaku Pihak Terkait yang berkepentingan langsung memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Norma Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyatakan seluruh permohonan pengujian diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak untuk seluruhnya.
3. Menyatakan seluruh permohonan pengujian yang dila ... yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, baik. Untuk Pemohon, ada bukti tambahan, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia, ada dua kali pernah kami memasukkan akta bukti tambahan, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

P-39?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

P-39, dan P-34, dan seterusnya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

P-34, itu tambahan juga?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Akta bukti tambahan juga, Yang Mulia, kami masukkan (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Belum disahkan, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Belum, Yang Mulia, sebelumnya kami sudah ... bukan hari ini, tapi hari yang lain.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Sambil menunggu itu. Untuk Pihak Terkait lainnya, yaitu ... yang sudah disebut tadi, ya, kecuali yang baru. Yaitu ada 10, tadinya kan 11 dengan RCTI. Jadi, 10 lainnya itu sama diberi kesempatan untuk sidang berikutnya nanti mengajukan keterangan tertulis, ya, kemudian sebelum dibacakan, nanti ada kesimpulan dari keterangan tertulis tersebut supaya tidak dibaca semua seperti tadi, ya? Jadi, resumanya saja.

Nah, kalau kesimpulan itu nanti setelah sidang, ya, sidang pembuktian sudah selesai.

Ya, untuk sidang berikutnya, hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, pukul 10.00 WIB, ya? Saya ulangi, hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

Oke. 10 Pihak Terkait lainnya tadi, selain RCTI supaya menyiapkan keterangan tertulis dan resume. Jadi, nanti yang dibacakan resumanya saja. Ya, waktu paling lama 10 menit.

Yang 2 tadi, Pilar Mediatama dan Bulukumba Citra Visual, diterima juga. Jadi, keterangan ad informandum saja nanti, tertulis, ya? Tidak dibacakan seperti yang 10 ini. Jadi, diserahkan langsung ke Kepaniteraan.

Ya, baik, sudah diverifikasi, ya, P-34 sampai P-39, ya? Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, begitu, Pemohon? Ya, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Izin, Yang Mulia, kami juga tadi sudah memasukkan keterangan tambahan sebagaimana diarahkan oleh Hakim Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sudah diterima, ya.

Ya, jadi itu, sidang ditunda, tanggal 24 Februari 2020. Kemudian untuk Kuasa Presiden juga, Pihak Terkait sudah jelas, ya, semuanya? Ya, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.41 WIB

Jakarta, 13 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001